



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Anak Pelaku;
Tempat Lahir : Simpang Berbak;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/17 Juli 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Rt. 15 Rw.04, Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Anak ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
7. Hakim Pengadilan tinggi Jambi sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB



Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Elias Sunggu Sidauruk, S.H., dan Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., masing-masing adalah Advokat pada “LBH Pencerahan Hukum Indonesia”, beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK-Pid-Sus-Anak/LBH-PHI/III/2022 tertanggal 2 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Maret 2022 dibawah register Nomor 16/Pid/SK/2022;

Anak didampingi oleh Saifuddin Lutfi, S.Ag., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi;

Anak didampingi oleh Wali Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB tanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
4. Membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : REG. PERKARA PDM-01/TJT/02/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama- sama dengan saksi 1 anak serta saksi 2 Anak (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pondok Di Dusun Mulya Sari Desa. Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut para anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada Hari Sabtu sekitar Pukul 17.00 Wib Anak Pelaku I menghubungi anak korban melalui Messenger Facebook mengajak anak korban ke Puding yang akan di jemput oleh anak Pelaku I lalu sekira pukul 19.30 wib anak korban meminta izin kepada ibunya yakni saksi NENGSIH Als YUNENSIH Binti GUS ALIM (Alm) kemudian saksi Nengsih berpesan agar tidak pulang malam- malam, setelah itu anak pelaku I dating kemudian anak korban dan anak pelaku I berangkat dengan mengendarai sepeda motor anak pelaku I, setelah sampai di BOX 29 anak korban dan anak pelaku I bertemu dengan anak pelaku II serta anak saksi 3 yang juga mengendarai sepeda motor setelah itu anak korban, anak pelaku I, anak pelaku II serta saksi MUL pergi saat di jalan anak korban bertanya kepada anak pelaku I mau kemana kemudian anak pelaku I menjawab adalah setelah itu Anak Pelaku II dan Anak Saksi 3 turun dari motor kemudian anak saksi 3 menghidupkan Senter yang ada di hapenya karena di pondok tersebut tidak ada lampu dan sangat gelap, lalu anak Korban dan Anak Pelaku I turun dari motor;

Bahwa setelah sampai pondok, anak pelaku I mengajak anak untuk berhubungan badan, anak korban hanya diam karena saat itu anak korban takut karena sendirian serta gelap lalu anak pelaku II juga mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolaknya setelah itu anak pelaku II mengatakan apabila anak korban tidak mau maka anak korban diminta untuk pulang sendirian dan berjalan kaki, setelah itu anak pelaku I mendorong badan anak korban hingga anak korban tertidur lalu anak pelaku I membuka jilbab anak korban, kemudian anak pelaku I membuka baju anak korban, dalaman singlet anak korban, sedangkan anak pelaku II membuka celana dan celana dalam anak korban saat itu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban menangis, setelah itu Anak Pelaku I membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, lalu mengambil Pengaman / kondom di saku celananya sendiri dan memasangnya ke alat kelaminnya selanjutnya anak pelaku I mengambil posisi diatas tubuh anak korban lalu anak pelaku I memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan dimaju mundurkannya, sambil anak pelaku I mencium bibir anak korban, serta anak pelaku I meremas- remas kedua payudara anak korban, selanjutnya anak pelaku I mengganti posisinya anak korban berada diatas dan anak pelaku I berada di bawah lali anak pelaku I Kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sekira 10 (sepuluh) menit anak pelaku I selesai;

Bahwa setelah itu bergantian anak Pelaku II yang sudah langsung tidak mengenakan pakaiannya dan sudah memakai pengaman/ Kondom, langsung naik ke atas badan anak korban kemudian anak Pelaku II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu dimaju mundurkannya sambil meremas kedua payudara anak korban, setelah itu anak pelaku II meminta anak korban untuk berganti posisi serta meminta untuk divideokan, lalu Anak Pelaku I kemudian mengambil handphone Anak Pelaku II dan memvideokan saat Anak Pelaku II menyetubuhi anak Korban, lalu Anak Pelaku II berada di bawah dan anak korban berada diatas tubuh anak pelaku II setelah itu anak pelaku II memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan dimaju mundurkannya lalu anak Pelaku II sekira 10 (Sepuluh) menit anak Pelaku II selesai;

Bahwa setelah itu anak Saksi 3meremas payudara anak korban yang sebelah kiri sebanyak 6 (enam) kali dengan posisi anak korban sedang duduk, lalu setelah itu anak korban, anak pelaku I dan anak pelaku II langsung memakai pakaiannya, setelah itu anak pelaku I, anak pelaku II serta anak saksi 3 meminta anak korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa kemudian anak pelaku I mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 Juni 2008 hal ini sesuai dengan Ijazah SD yang ditandatangani oleh ISNEN;



Bahwa anak korban mengalami luka robek pada selaput darahnya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah Nomor 03/A/Ver/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh dr H Umardo, SpOG dengan hasil pemeriksaan luka robek selaput darah pukul 2, 5, 9, luka robek selaput darah sampai kedasar, pasein sedang menstruasi;

Bahwa anak korban mengalami trauma hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari UPTD PPA Propinsi Jambi Nomor : 021/UPTD.PPA/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 ditandatangani oleh Asi Nopirini, S.Psi dengan hasil pemeriksaaan kesimpulan Umi Salamah alias Salamah mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak muda cemas, ketakutan, gelisah dan sering mengurung diri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) 76E Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg: PDM-03/TJT/03/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para anak **anak pelaku** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama anak berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahanan, dengan perintah anak untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian;
3. Menjatuhkan pidana Pelatihan kerja pengganti denda di Mie ayam Ceker Kota Baru Jambi selama **8 (delapan) bulan**;
 4. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam
 - c. 1 (satu) helai celana panjang olahraga sekolah berwarna hitam kuning
 - d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda yang telah kusam
 - e. 1 (satu) helai singlet berwarna putih kusam.Dikembalikan kepada Anak UMI SALAMAH;
 7. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (Dua ribu rupiah);

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Maret 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian;
3. Menjatuhkan pidana pengganti denda kepada Anak berupa Pelatihan Kerja di Mie ayam Ceker Kota Baru Jambi selama 6 (enam) bulan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang olahraga sekolah warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda yang telah kusam;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih kusam;

Dikembalikan Kepada Anak Saksi korban;

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca:

1. Akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Maret 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Maret 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Maret 2022 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt, oleh karenanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt tanggal 18 Maret 2022 bahwa Terdakwa memang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 5 April 2022 pada point 6, yang menerangkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.sus-anak/2022/PN.Tjt tanggal 17 Maret 2022 dengan penjatuhan pidana penjara pada anak Ahmad Mulyono alias Mul Bin Saidi dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ditinjau dari aspek teoritis tidak sesuai dengan minimum khusus yang ada dalam pasal 82 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 76E undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memberikan batasan minimum khusus 5(lima) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya merupakan pengulangan dan sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana anak menyebutkan minimum khusus Pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Dan berdasarkan pasal 81 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim Peradilan anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt tanggal 18 Maret 2022 ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt tanggal 18 Maret 2022 telah sesuai menurut Hukum karna itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa : 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang olahraga sekolah warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda yang telah kusam, 1 (satu) helai singlet berwarna putih kusam, maka terhadap barang bukti itupun Dikembalikan Kepada Anak Saksi Salamah;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjt tanggal 18 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang olahraga sekolah warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda yang telah kusam;
 - 1 (satu) helai singlet berwarna putih kusam;Dikembalikan Kepada Anak Saksi korban;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT
JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Elly Noer Yasmien, S.H., M.H. selaku Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Maret 2022 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT JMB, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Yunardi Yusuf, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum/anak dan Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunardi Yusuf, S.H. M.H.

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT
JMB